

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR: 005/HK.01.01/K.MU-10/03/2022

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemilihan kepada penyandang disabilitas di Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka perlu mengangkat narasumber yang berkompeten dalam memberikan materi kepada peserta sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
7. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 01/BA.RP/BWS.KTK/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Kegiatan pada Bulan Maret tahun 2022 (Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS

KESATU : Mengangkat Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber bertugas untuk memberikan materi kepada peserta Sosialisasi sesuai dengan tema yang diberikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 14 Maret 2022


KETUA
BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

Nomor : 005/HK.01.01/K.MU-10/03/2022

Tanggal : 14 Maret 2022

KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS DI KOTA
TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ABDULLAH DAHLAN, SE	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN	KETUA	NARASUMBER


KETUA,
BAHRUDIN TOSOFU, SH